BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh ketaatan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta bermental baik dan berakhlak mulia untuk melaksanakan dan dan menyelenggarakan peraturan-peratuaran yang dibuat oleh pemerintah dan negara peranan pegawai organisasi sangat menentukan keberasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu alat perlengkapan tata usaha negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut harus berdasarkan pada segala peraturan yang mengaturnya yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur Pegawai Negeri Sipil, salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN. Di dalam peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi ASN yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. faktor disiplin dipandang sebagai suatu aspek yang penting karena melalui disiplin ini dapat diciptakan kesadaran dari setiap pribadi setiap anggota organisasi terhadap eksistensinya serta konstribusi yang dituntut dari padanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pribadinya. Namun dalam kenyataannya faktor kedisiplinan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, maka salah satu pihak yang sangat berperan dalam penegakan disiplin ASN adalah atasan,

terutama atasan langsung. Dalam Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yang tertuang dalam pasal 30 dan 31 dalam aturan ini, peran atasan langsung sangat urgen dalam penegakan disiplin ASN. Ini berarti bahwa, penegakan disiplin PNS dalam lembaga pemerintahan, tergantung pada upaya pembinaan yang dilakukan oleh atasan PNS tersebut

ASN Di SMK Negeri 1 Batudaa sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, seperti : tidak mengikuti apel pagi dan apel sore yang menunjukkan kehadiran dan kepulangan pegawai tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tidak mengikuti senam kesehatan jasmani, kegiatan acara agama bulanan hingga tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Masih banyak Guru yang sering masuk kelas tidak sesuai jadwal yag telah ditetapkan, padahal mereka hadir dan terihat tidak sibuk, Sudah beberapa kali ASN yang melanggar kedisplinan mendapat teguran langsung dari Atasan, hukuman yang didapat antara lain Penundaan Penilaian Kinerja dalam rangka syarat Penerimaan Sertifikasi Guru, Tetapi hal ini tidak diindahkan oleh para Guru yang berada di SMK Negeri 1 Batudaa, demikian halnya juga dengan Pegawai Honorer, masih sangat banyak yang tidak perduli dengan kedisplinan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mereka masih saja terlambat datang dan cepat pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah diberlakukan. Permasalahan ditambah lagi dengan Penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dinilai masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Kondisi ini salah satunya akibat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin ASN. Implementasi tentang aturan teknis tersebut pun masih jauh dari harapan. Apalagi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada subjektivitas pejabat pembina kepegawaian (PPK) Masih ada kelemahan-kelemahan sehingga penegakan disiplin ASN belum maksimal.

PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN hanya berbicara tentang jenis sanksi yaitu ringan, sedang, dan berat. Sementara pelanggarannya didefinisikan oleh masing-masing PPK. Berdasarkan Observasi Awal yang telah

dilakukan Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Bapak Desman Pomontolo Menurutnya ada pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi berat, tapi hanya mendapat teguran. "Misalnya tidak masuk berhari-hari tanpa kejelasan itu hanya mendapat sanksi teguran.

Berdasarkan Masalah yang di terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedisiplinan guru dan pegawai di SMK Negeri 1 Batudaa. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang kedisiplinan yang masih di pandang sebelah mata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Pegawai tentang kedisplinan
2. Tidak ada tindakan tegas dari atasan mengenai ketidakdisplinan pegawai
3. Penegakan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 yang masih lemah dan masih bersifat Subjektiv.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka fokus masalah dalam Penelitian ini adalah Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri di lingkungan SMK Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri di lingkungan SMK Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan social khususnya ilmu administrasi public dan sebagai bahan referensi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi ASN dalam memberikan masukan atau menambah pengetahuan yang

berhubungan dengan kedisiplinan serta menegakkan kedisiplinan di lingkungan kerjanya.